

**PENYELESAIAN *FORCE MAJEURE* PADA UMKM DI BMT  
BEN SEJAHTERA KROYA PERSPEKTIF  
*MAŞLAĦAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.  
SyaifuddinZuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**IKFA KHOFIFAH INDAR  
1717301114**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. SYAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Ikfa Khofifah Indar

NIM : 1717301114

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi Penyelesaian Force Majeure Pada UMKM Di BMT Ben Sejahtera Kroya prespektif Masalah Mursalah ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,

  
Ikfa Khofifah Indar  
NIM. 1717301114


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Penyelesaian Force Majeure Pada UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya  
Prespektif Masalah Mursalah**

Yang disusun oleh **Ikfa Khofifah Indar (NIM. 1717301114)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

  
Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Ikfa Khofifah Indar  
Lmapiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melaksanakannya bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Ikfa Lhofifah Indar  
NIM : 1717301114  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Sayariah  
Judul : **Penyelesaian Force Majeure pada UMKM Di BMT Ben Sejahtera Kroya Prespektif Masalah Mursalah**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dewan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqoyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih  
*Wasslamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,

  
**Prof. H. Ridwan M.Ag.**

NIP. 197201052000031003

## **MOTTO**


*“Tidak Harus Lima Ditambah Lima Untuk Menjadi Sepuluh”*



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memerikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Fakultas syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater penulis.



PENYELESAIAN *FORCE MAJEURE* PADA UMKM DI BMT BEN  
SEJAHTERA KROYA PRESPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

Ikfa Khofifah Indar  
NIM. 1717301114

ABSTRAK

Untuk membantu nasabah yang kesulitan membayar angsuran kredit pembiayaannya, kebijakan relaksasi pembiayaan merupakan langkah kebijakan yang memberikan fleksibilitas kepada nasabah. Pembayaran angsuran secara kredit. Pelanggan yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit biasanya disebabkan oleh dua alasan utama: masalah eksternal dan internal. Dalam kerangka ini, studi ini akan berkonsentrasi pada klien pembiayaan UMKM yang menghadapi permasalahan akibat pengaruh luar, khususnya bencana alam atau peristiwa *force majeure* terkait dengan pandemi Covid-19. Sektor perekonomian sangat terdampak oleh pandemi ini, dimana UMKM sangat terpuak karena keterbatasan aktivitas sosial yang menyebabkan penurunan pendapatan secara drastis.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan metodologi penelitian kualitatif di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi data, penyajian, dan pengambilan kesimpulan adalah metode analisis selanjutnya.

Hasil penelitian ini, *force majeure* BMT Ben Sejahtera merupakan suatu keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana baik alam maupun bencana akibat ulah manusia. Permasalahan yang timbul dari keadaan ini diselesaikan melalui peraturan dan diskusi pemerintah. Adanya Covid-19 dianggap sebagai kondisi darurat dalam gagasan *Maşalahah Mursalah* karena berpotensi merugikan jiwa seseorang. Ketika kebutuhan manusia yang utama atau paling penting adalah pemeliharaan jiwa (*hişun nafs*) (*Al-maşlahah Ad-daruriyyah*)

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Force majeure, Maşlahah Mursalah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

#### A. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

#### B. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

### C. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

### D. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

### E. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم أ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih sayang dan pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shawalat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Agung Muhammas SAW, suri tauladan kita.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Penyelesaian Force Majeure Pada UMKM Di BMT Ben Sejahtera Kroya Prespektif Masalah Mursalah”

Penulis sangat mengakui bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus Dosen Pembimbing
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, L.c., M. Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin ZuhriPurwokerto.
8. Ainul Yaqin, M. Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Sayifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, materi selama penulis menempuh perjalanan akademik ini.
11. Semua pihak yang telah membantu, terutama untuk Kindi Amanda dan Siti Nurhasanah, Elfia Ikhmatul, yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Ikfa Khofifah Indar

## DAFTAR ISI SKRIPSI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB 1      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II     Tinjauan Umum mengenai <i>Force Majeur</i> dan <i>Maşalahah</i></b>	
<b><i>Mursalah</i> .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan umum <i>Force Majeure</i> .....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16

	2. Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	19
	3. Syarat <i>Force Majeure</i> .....	22
	B. Akibat Hukum <i>Force Majeure</i> .....	23
	1. <i>Force Majeure</i> bersifat Absolute.....	26
	2. <i>Force Majeure</i> bersifat Relatif.....	26
	C. Konsep <i>Maşalahah Mursalah</i> .....	27
	1. Pengertian <i>Maşalahah Mursalah</i> .....	27
	2. Dasar hak <i>Maşalahah Mursalah</i> .....	32
	3. <i>Force Majeure</i> dalam <i>Maşalahah Mursalah</i> .....	34
<b>BAB III</b>	<b>Metode Penelitian</b> .....	<b>36</b>
	A. Jenis Penelitian.....	36
	B. Tempat dan waktu penelitian .....	37
	C. Sumber Data.....	37
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	E. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENYELESAIAN <i>FORCE MAJEURE</i></b> .....	<b>44</b>
	A. Gambaran umum BMT BenSejahtera Kroya.....	44
	1. Sejarah umum BMT Ben Sejahtera Kroya.....	46
	2. Visi dan Misi BMT Ben Sejahtera Kroya .....	46
	B. Penyelesaian <i>Force Majeure</i> pada UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya.....	47
	C. Penyelesaian <i>Force Majeure</i> prespektif <i>Maşalahah</i> <i>Mursalah</i> padaUMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya.....	57

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
	<b>A. Simpulan.....</b>	<b>61</b>
	<b>B. Penutup.....</b>	<b>62</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Corona virus *Disease 19*, juga diketahui sebagai Covid-19 yakni virus baru dan diketahui merusak sistem pernafasan manusia. Virus ini mampu membuat gejala ringan pada sistem pernafasan, rusaknya paru-paru, bahkan kematian. Sejak 2019, virus ini telah meluas ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Manusia ialah makhluk sosial yang saling berinteraksi, maka virus ini menyebar dengan cepat. Masih banyak orang yang terinfeksi virus Covid-19. Menyikapi peningkatan kasus tersebut, Joko Widodo memberi tambahan status darurat terhadap Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19. Hal ini berpatok dengan UU Nomor 24 tahun 2007 sebagai Bencana Nasional.<sup>1</sup>

Ditetapkan status darurat nasional itu tertuang pada PerPres No. 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Selaku Bencana Nasional, dan dinyatakan jika ditetapkannya status darurat nasional Hal itu dilakukan juga semakin meningkatnya korban akibat Covid-19. Pandemi ini berdampak signifikan terhadap stabilitas negara dari segi pendidikan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Akibatnya, Pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, satu

---

<sup>1</sup> Muhammad Januar, "Alasan Force Majeur yang berimplikasi PHK karyawan", (<https://www.hukumonline.com>)

diantaranya ialah diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan PPKM berdampak pada banyaknya pekerja yang di-PHK akibat kesulitan keuangan perusahaan. Selain itu, karena penurunan aktivitas ekonomi di masyarakat UMKM melakukan penutupan atau hanya buka setengah hari. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menyatakan tumbuhnya ekonomi Indonesia di triwulan II 2021 yang sukses berkembang positif sebesar 7,07 persen, digambarkan alur dan cara pemulihnya ekonomi telah tepat. Pada tahun 2021, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih fokus membantu sektor produksi, yaitu meningkatkan bantuan sosial (bansos) dalam menghadapi tantangan virus covid-19, juga menerapkan macam-macam kebijakan yang dapat membantu dunia usaha, seperti UMKM.<sup>2</sup>

Pemberdayaan UMKM pada zaman globalisasi serta besarnya tingkat persaingan menyebabkan UMKM harus menghadapi rintangan dunia, pembaruan inovasi produk dan jasa, perkembangan SDM serta teknologi, juga perluasannya wilayah pasaran. Hal ini perlu dimanfaatkan untuk menaikkan harga jual UMKM agar mampu bersaing dengan barang impor yang semakin bergantung pada industri Indonesia. Semakin pesatnya angka pertumbuhan Covid-19, pemerintah wajib membentuk berbagai ketetapan antara lain ketetapan social distancing yang dilakukan untuk mengurangi interaksi langsung sehingga semakin mempersempit kegiatan ekonomi. Maka dari itu pemilik UMKM harus lebih kreatif misalnya dengan membuat fitur online

---

<sup>2</sup> “Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 7,07%, Strategi Pemulihan Ekonomi Sudah Benar”, (<https://www.kemenkeu.go.id>)

yang dimana pelanggan dapat memesan melalui online atau pesanan dapat diantar sampai ke rumah pelanggan. Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan berupa keringanan pada pembayaran kredit Usaha Mikro baik kecil maupun Menengah.<sup>3</sup>

Para pemilik usaha baik itu sebagai distributor, produsen, sektor jasa, maupun konsumen yang sedang ada pada keadaan tidak baik pada saat ini. Bagi peminjam, penurunan penjualan karena penurunan permintaan mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman kepada pemberi pinjaman dan bahkan dapat menyebabkan tidak bisa membayar. Oleh karenanya, OJK mengedarkan surat perintah OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Insentif Perekonomian Nasional Selaku Kebijakan Countercyclical Efek tersebarnya Coronavirus Disease 19.

Berdasarkan POJK no. 11/2020. Bank bisa memberi keringanan kredit atau pembiayaan pada debitur. Dengan syarat peminjam yang mendapatkan dampak langsung maupun tak langsung karena persebaran Covid-19 yang menyulitkan debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank.<sup>4</sup> Dengan adanya restrukturisasi/keringanan kredit pembiayaan pada debitur dan adanya bantuan sosial (bansos) tidak menutup kemungkinan efektivitas terkait pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pelaku UMKM yang keseluruhan mengalami akibat dari virus ini, baik di usaha mikro kecil maupun menengah.

---

<sup>3</sup> Moh. Ikvi Ubaidillah, "Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

<sup>4</sup> Putra PM, "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure" (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>)

Karena lembaga keuangan syariah beroperasi di bawah sistem yang terpisah dari lembaga keuangan konvensional dan mengadopsi pendirian pembangunan ekonomi yang berbeda dari lembaga keuangan biasa, maka pekerjaan mereka sangatlah penting. Transaksi syariah telah menjamur di masyarakat sehingga mempermudah kehidupan penggunanya. Di antara transaksi tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ialah sebuah instansi keuangan yang terlibat pada implementasi berbasis syariah, dengan berdasar kepada Al-Qur'an juga Hadits yang berguna untuk para pelaku bisnis.<sup>5</sup> BMT merupakan instansi usaha perekonomian masyarakat menengah ke bawah dengan misi membangun dan mengembangkan tatanan ekonomi.

Maksud dan tujuan BMT Ben Sejahtera Kroya, koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan simpan pinjam syariah, antara lain adalah untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan permodalan dan aset. Akibat wabah COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian, membuat masyarakat kesulitan untuk membayar cicilan sehingga menimbulkan masalah pembiayaan. Alhasil, BMT Ben Sejahtera Kroya mengeluarkan beberapa kebijakan bagi masyarakat yang menghadapi tantangan *Force Majeure*, seperti relaksasi dan penyelesaian non-litigasi.<sup>6</sup> Nasabah memiliki pilihan untuk meminta keringanan angsuran atau perpanjangan waktu. Jenis diskusi yang digunakan oleh bank untuk membantu klien memenuhi kewajibannya, termasuk penjadwalan ulang yaitu, mengubah rencana pembayaran atau jangka

---

<sup>5</sup> Krisna Sudjana, Rizison "Peran Baitul maal wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan Ekonomisyariah yang Kompetitif", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.VI, No.2, 2020, hlm 2.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suparman, S.Ag,

waktu pelanggan yang dikenal sebagai restrukturisasi pembiayaan.<sup>7</sup> Sebagai pedoman, mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Ulang yang merupakan kebijakan Dewan Syariah Nasional dalam penyelamatan keuangan bermasalah yang dikeluarkan oleh BMT Ben Sejahtera Kroya. Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan penjadwalan ulang tagihan murabahah nasabah apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaan dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Pemerintah mendefinisikan kredit dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang mana sudah berubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan. Pada UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perkreditan dapat didefinisikan lembaga yang menyediakan uang atau yang dapat meminjamkan uang dengan suatu perjanjian antara dua pihak yakni bank dan pihak yang meminjam dimana pihak peminjam wajib dalam membayar kembali utang yang ada dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Kredit bermasalah menurut Dahlan, adalah kredit yang sulit dikembalikan karena faktor kesengajaan maupun eksternal di luar kekuasaan peminjam. Dari intuisi ini dapat disimpulkan bahwa kredit macet merupakan kredit dimana nasabah debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya kepada bank karena penyebab kesengajaan atau akibat diluar aturan debitur. Menurut definisi tersebut, kredit macet diartikan sebagai kredit dimana nasabah debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi komitmen

---

<sup>7</sup> Vianny Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah berdasarkan Fatwa DSN NO. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Aka Murabahah", *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021, hlm 2.

<sup>8</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Qawanin*, Vol.02 No.2, 2018, hlm 76.

banknya.<sup>9</sup> Terdapat beberapa kondisi tidak terduga di mana seorang debitur tidak membayarkan kewajibannya, seperti pandemi Covid-19 saat ini, bencana yang berdampak pada ekosistem, antara lain tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang, dan sebagainya. Di semua negara, termasuk Indonesia, dengan konsekuensi di segala bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Dalam banyaknya kasus kredit macet disebabkan oleh bencana alam, kondisi perbankan menghadapi kesulitan, Bank harus mempertimbangkan nasibnya untuk bertahan serta tak melanggar ketentuan yang ada. Selain itu, bank harus mempertimbangkan nasabah mereka. Peraturan ini mengusulkan untuk merestrukturisasi kredit macet yang dikarenakan oleh bencana alam. Namun, peraturan tersebut tidak merinci jenis restrukturisasi apa yang akan digunakan untuk menangani kredit tak lancar bagi korban bencana alam. KUHPerdara telah mengatur tentang kondisi mendesak, dasar hukum *force majeure*, khususnya pasal 1244 serta 1245 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian serta bunga bisa dimaklumi bila kondisi tidak memungkinkan. Debitur dapat menggunakan Covid-19 untuk menunjukkan bahwa ia kesulitan memenuhi kewajibannya.<sup>10</sup>

Sementara yang dinyatakan sebagai pembiayaan dengan masalah ataupun Non Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas kredit serupa pada Non Performing Loan (NPL), yaitu rasio pembiayaan bermasalah pada jumlah

---

<sup>9</sup> Fransisca Claudya mewoh dkk, “analisis kredit macet (PT bank sulut TBK di Manado) hal 5 diakses 27 agustus 2021 pukul 14.55

<sup>10</sup> Kristovel Panggabean, “Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid”, *Skripsi*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021.

pembiayaan ialah pembiayaan pada kualitas pada kategori kurang lancar, diragukan hingga macet. Sedangkan NPF artinya mengacu pada pembiayaan kurang lancar hingga macet. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran pembiayaan bagi pelaku UMKM yang diterbitkan dengan Peraturan Orientasi Jasa Keuangan Nomor 11//POJK.03/2020 mengenai pemulihan ekonomi nasional selaku kebijakan terhadap efek tersebarnya virus Covid-19.<sup>11</sup>

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang *Force Majeure* yang telah dikeluarkan dalam bentuk regulasi. Hukum Islam ditetapkan guna keselamatan manusia guna sampai kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia juga akhirat. Istilah masalah memiliki artian “sesuatu yang membawa kebaikan”. Masalah diterjemahkan menjadi “tindakan yang mendorong kebaikan manusia” dalam bahasa Arab. Dalam artian umum, semua hal dengan manfaat untuk manusiadengan artian menarik ataupun memberikan hasil layaknya menolak *kemudharatan* atau kerusakan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi, pada saat itu banyak kasus covid-19 yang menyebabkan kematian. Maka dari itu kita berusaha menjaga jiwa atau *hifzul nafs* agar kita bisa menyelesaikan kewajiban, baik kebutuhan pokok maupun yang lainnya. Maka dari itu BMT Ben Sejahtera Kroya mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi pembiayaan diantaranya penjadwalan kembali, keringanan angsuran, restrukturisasi. Menurut Direktur Sumber Daya Manusia di BMT Ben Sejahtera Kroya bapak

---

<sup>11</sup> Moh. Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020

Suparman Force majeure bersifat sementara maka dari itu BMT mengeluarkan kebijakan untuk menunda kewajiban debitur atau meringankan pembiayaan.

Melalui beberapa peristiwa yang penulis jabarkan, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penyelesaian *force majeure* di masa Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh BMT Ben Sejahtera Kroya untuk pelaku UMKM. Oleh karena itu penulis disini ingin membahas lebih lanjut masalah tersebut melalui penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian *Force Majeure* Pada UMKM Di BMT Ben Sejahtera Kroya Prespektif *Maşalah Mursalah*”**

## **B. Definisi Operasional**

Guna memahami topik yang akan diuraikan pada penelitian yang dilaksanakan, guna meminimalisir kekeliruan juga perbedaan pemahaman judul skripsi, maka isi judul akan dijelaskan pengetahuan lebih lanjut tentang pengelolaan kredit macet/bermasalah terkait pembiayaan bagi UMKM.

### **1. Pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang gagal bayar dikarenakan peminjam tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang sudah ditentukan. Pembiayaan bermasalah terjadi akibat adanya Covid-19 yang mengakibatkan debitur gagal dalam memenuhi prestasinya, sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dengan melakukan pengajuan

keringanan terdampak Covid-19 kepada pihak BMT Ben Sejahtera Kroya.

## 2. *Force Majeure*

Majeure Dalam KUHPerdara, kejadian yang tidak disengaja ketika debitur terpaksa bertanggung jawab karena tidak mampu melakukan sebaliknya disebut *force majeure*, dalam arti terpaksa wanprestasi. Debitur diharuskan untuk menunjukkan bahwa ada keadaan memaksa yang menyebabkan terjadinya gagal bayar.<sup>12</sup>

## 3. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maslahah dikenal sebagai maslahat dalam bahasa Indonesia, yang berarti membawa kebaikan atau manfaat sekaligus menolak kerusakan. Karenasyariat yang diturunkan demi kebaikan manusia. Secara linguistik, “masalah” merujuk pada sesuatu yang cocok, bermanfaat, dan baik. Hal ini juga mengacu pada kebebasan, tidak dibatasi, dan tidak terpengaruh oleh penalaran teologis (Al-Qur'an dan Hadits), yang mengizinkan atau melarang.<sup>13</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *Force majeure* di BMT Ben Sejahtera Kroya?
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah di BMT Ben Sejahtera Kroya karena *Force Majeure* Prespektif *Maṣlaḥah Mursalah*?

<sup>12</sup> Daryl John R, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.IV, No.2, 2020, hlm. 175.

<sup>13</sup> Hendri Hernawan A dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.IV, No.1, 2019, hlm. 64.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sama seperti rumusan masalah yang sudah penulis paparkan, adapun tujuan dan manfaat penelitian tentang Penyelesaian Force Majeur pada UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya prespektif *Maşalahah Mursalah*:

- a. Mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat keadaan memaksa di BMT Ben Sejahtera Kroya.
- b. Mengetahui kebijakan penyelesaian tersebut menurut pelaku UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya.
- c. Mengetahui penyelesaian Force Majeure prespektif *Maşalahah Mursalah*.

### 2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang didapat melalui penelitian yang dijalani meliputi:

- a. Secara teoritis, Peneliti berharap bahwa penelitian ini memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kredit macet/bermasalah berhubungan pada pembiayaan bagi pelaku ekonomi UMKM.
- b. Secara Praktis, Penelitian yang dijalani dimaksudkan untuk bisa memperluas pengetahuan bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya di bidang perbankan tentang bagaimana cara mengatasi kredit yang bermasalah *force majeure*, dan dapat

menambah bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### E. Kajian Pustaka

Adapun buku-buku, jurnal-jurnal serta sumber lain yang penyusun temukan pada penelitian yang dijalani diantaranya adalah:

Skripsi Mohammad Ikvi Ubaidillah (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Risiko *Force Majeure* pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)” memaparkan kebijakan relaksasi yang dikeluarkan Bank Mandiri syariah KCP Ajibarang, serta proses pengajuan relaksasi pembiayaan bagi nasabah dan pemberian Manajemen risiko kemudian dilaksanakan Bank Mandiri syariah KCP Ajibarang berupa gross profit margin sehingga tidak terjadi kerugian serta tak kehilangan pelanggan akibat pandemi.<sup>14</sup>

Skripsi Kristovel Panggabean (2021) berjudul “*Force Majeure*” saat melaksanakan kontrak usaha di pandemi Covid-19, yang menjelaskanketentuan hukum penetapan status Alan Non-Disaster Corona Virus Disease 19 (covid-19) yang bisa dikategorikan selaku kondisi memaksa (*force majeure*) dan jalan keluar hukum dari tidak terpenuhinya pelaksanaan kontrak bisnis selama pandemi Covid-19 dari perspektif Perpres No. 12 tahun 2020.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mohammd Ikvi, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKMTerdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada lembaga Keuangan Syariah” *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020

<sup>15</sup> Kristovel Panggabean, “Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak

Skripsi Yoga Putra Pratama (2017) berjudul “Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan penyebab *Force Majeure* (Perjanjian CV Pita Biru Production Dengan Penyewa Jasa)” yaitu mengenai kegiatan kontrak sewa menyewa iklan media luar yang dilaksanakan kedua belah pihak yang terlibat sampai adanya kata sepakat yang dituangkan dalam UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Kristovel Panggabean, “Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid”, Skripsi, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021. surat kontrak perjanjian. Dan apabila terjadi *force majeure* maka yang bertanggungjawab pihak yang menyewa.<sup>16</sup>

Jurnal Arie Exhell prayogo (2020) pada judul “Penggunaan Klausula *Force Majeure* dalam Kondisi Pandemi” jurnal ini membahas tentang kondisi pandemi yang saat ini sedang terjadi tidak dapat dijadikan alasan *force majeure* untuk tidak memenuhi prestasinya. Hal ini disebabkan karena kondisi *force majeure* digolongkan sebagai kondisi *force majeure* relatif yang artinya hambatan terjadi bersifat sementara.

---

Bisnis Pada Masa Pandemi Covid”, Skripsi, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021.

<sup>16</sup> Yoga Putra, “Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat *Force Majeure* (Perjanjian CV Pita Biru Production Dengan Penyewa Jasa)” Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaaga, 2017.

Upaya yang bisa dilakukan ialah renegotiasi perjanjian yang disertai bukti contohnya dapat membuktikan akibat rill yang debitur alami.<sup>17</sup>

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mohammad Ikvi Ubaidillah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syaifuddin Zuhri	Implementasi kebijakan terhadap pelanggaran pembiayaan UMKM yang terkena dampak Covid-19 serta pengelolaan risiko <i>force majeure</i> di lembaga keuangan Syariah	Sama sama membahas terkait pembiaya bermasalah pada UMKM yang terkena dampak covid-19 serta <i>force majeure</i>	Penelitian hanya menjelaskan tentang Kemudahan Pembiayaan UMKM Dampak COVID-19 dan Risiko <i>Force Majeure</i> di Bank Syariah KCP Ajibarang Lembaga Keuangan Syariah
Kristovel Panggabean Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	<i>Force majeure</i> saat melaksanakan kontrak komersial selama pandemi Covid-19	Membahas penyelesaian <i>force majeure</i> yang berdampak pembiayaan bermasalah pada UMKM	Penelitian menjelaskan tentang kontrak bisnis dalam masa Pandemi Covid-19, penelitian juga menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hukum

<sup>17</sup> Arie Exchell Prayogo D, "Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi",

			kontrak pada masa Pandemi Covid-19.
Yoga Putra Pratama Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga	Tanggung jawab Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan penyebab <i>Force Majeure</i> (Perjanjian CV Pita Biru Production Dengan Penyewa Jasa)	Sama sama menguraikan mengenai <i>force majeure</i> yang berdampak pada masyarakat.	Penelitian membahas tentang pertanggung jawaban penyewaan jasa pada saat pandemi Covid-19 dan kontrak perjanjian antar kedua belah pihak

Arie Echell Prayogo Dewangker Fakultas Hukum Universitas Surabaya	Penggunaan Klausula <i>Force Majeure</i> Dalam Kondisi Pandemi	Membahas tentang kondisi pandemi yang terjadi pada saat ini oleh para pelaku bisnis/UMKM.	Penelitian membahas tentang kondisi pandemi yang dijadikan sebagai alasan <i>force majeure</i> untuk tidak memenuhi prestasinya oleh para pelaku bisnis.
---	--	---	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Pada Sistematika pembahasan ini dijelaskan mayoritas materi yang dibahas agar diperoleh deskripsi dari skripsi ini yang dapat dilihat secara sistematis, yaitu:


Bab I, Bab ini berisikan mengenai pembahasan dimana didalamnya terdapat latar belakang penelitian, definisi operasional, identifikasi atau rumusan masalah, manfaat dan tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pembahasan yang sistematis untuk memberikan arahan pada pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab II, memaparkan tentang gambaran umum terkait pembiayaan bermasalah atau Force Major prespektif *Maṣalahah Mursalah*. Bab ini ialah landasan Teori yang kaitan pada pembahasan pada akibat hukum, asas/syarat *force majeure*.

Bab III, berisikan metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisa data.

Bab IV, menjelaskan mengenai penyelesaian force majour pada pelaku UMKM dimana informasi didapat dari pelaku UMKM atau Nasabah di BMT Ben Sejahtera Kroya. Bab ini jadi bahasan pokok yang memuat Penyelesaian Force Majour pada UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya Prespektif *Maşalahah Mursalah*.

Bab V, menjadi Bab penutup ataupun Bab terakhir dari skripsi. Pada Bab V berisikan kesimpulan yang bisa diperoleh dan juga saran penulis, untuk kesimpulan sendiri yaitu jawaban dari temuan penelitian dan pembahasan rumusan masalah. Saran dengan masukan untuk hasil pencarian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM *FORCE MAJEURE* dan *MAŞLAHAH MURSALAH*

#### A. Tinjauan Umum *Force Majeure*

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau perikatan diatur dalam “pasal 1313 KUHPerdara” yang berbunyi “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*”<sup>18</sup>

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah:

- a. Sebuah kegiatan atau aktivitas.
- b. Dilakukan oleh satu atau dua individu yang berbeda.
- c. Para pihak memiliki kewajiban terhadap satu sama lain.

Perjanjian juga dapat disebut sebagai undang-undang atau dasar hukum oleh pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan perjanjian menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Subekti mendefinisikan perjanjian ialah suatu peristiwa atau situasi dimana seseorang atau lebih berkomitmen untuk melakukan sesuatu.<sup>19</sup>
- b. Menurut Tirtodiningrat, perjanjian ialah suatu tindakan yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010) hlm 15.

<sup>20</sup> *Ibid*,... hlm 16

Perjanjian dalam arti luas adalah suatu tindakan atau kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling mengikat satu sama lain dan menghasilkan hak dan kewajiban para pihak yang terikat.

Karena adanya persetujuan atau undang-undang, perjanjian atau perikatan dibuat dan atas dasar perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hal ini disebut dengan prestasi, yang mana prestasi akan menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan perikatan.

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian harus memiliki syarat yang dapat menunjukkan bahwa itu sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Syarat sah perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang terikat.
- b. Cakap di mata hukum.
- c. Adanya objek.
- d. Adanya kausa yang halal.

Perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur-unsur yang ada, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut perjanjian yang dibuat akan mengikat satu sama lain. Unsur-unsur tersebut diantaranya:

- a. Adanya pihak yang membuat perjanjian.

Subjek perjanjian adalah pihak yang membuat perjanjian, yang dapat berupa individu atau badan hukum. Secara teoritis subjek hukum harus memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk

melakukan aktivitas atau kegiatan yang diatur undang-undang.<sup>21</sup>

b. Adanya kesepakatan antar semua pihak.

Dalam perjanjian, kata setuju harus ditemukan oleh pihak-pihak. Persetujuan antara pihak-pihak adalah absolut atau tetap, sehingga perjanjian tersebut dapat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak.

c. Adanya tujuan yang ingin diraih.

Apabila terjadi perjanjian, ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang terikat. Tujuan yang ingin dicapai oleh pihak yang terikat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan atau undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak.

Menurut pasal 1234KUHPerdata, prestasi adalah suatu pelaksanaan dari hal-hal yang tercantum dalam perjanjian. Bentuk prestasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk melakukan sesuatu
3. Untuk tidak melakukan sesuatu.

Adanya suatu prestasi menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

e. Adanya bentuk perjanjian tertulis maupun lisan.

Jika dilihat dari bentuknya, perjanjian adalah kumpulan

---

<sup>21</sup> Anisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis" *Supermasi Hukum*, No.1, 2019, hlm 45.

kalimat yang berisi janji atau komitmen serta kemampuan untuk diucapkan atau ditulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian tidak tertulis adalah perjanjian yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

f. Adanya syarat tertentu.

Syarat tertentu tersebut bertujuan agar pihak yang terikat memiliki hak dan kewajiban yang dapat diketahui oleh keduanya melalui isi perjanjian. Syarat-syarat dalam perjanjian ini terdiri dari syarat-syarat utama yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Pengertian *Force Majeure*

Istilah *force majeure* berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti “kekuatan yang lebih besar”. Sebaliknya, dalam istilah teknis disebut sebagai suatu peristiwa yang tidak dapat dikendalikan sehingga menyulitkan suatu tugas atau melaksanakannya dengan baik karena terjadi di luar kendali manusia.<sup>23</sup> Dalam kontrak, “*force majeure*” sering digunakan secara bergantian dengan istilah seperti “*overmacht*”, “*act of god*”, “*darurat*”, dan “*keadaan di luar kendali manusia*”.

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan di luar kendali debitur dan debitur tidak beritikad buruk, namun tidak dapat mempertanggung

<sup>22</sup> Anisa Dian Arini, “Pandemi Covid Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis” *Supremesi Hukum*, No.1, 2019, hlm. 44

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 215

jawabkannya, maka keadaan tersebut disebut *force majeure*. Hal ini menghalangi debitur untuk melaksanakan ketentuan kontrak. Dengan kata lain, anggapan mendasar para pihak pada saat membuat kontrak tidak memperhitungkan keadaan yang membawa dampak timbulnya *force majeure*. kejadian seperti tsunami, angin puting beliung, banjir, dan pemberlakuan peraturan baru yang melarang pelaksanaan pelaksanaan kontrak seperti pandemi Covid-19 adalah contoh kejadian yang menimbulkan *force majeure*.<sup>24</sup>

Dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak terduga dan debitur tidak berdaya untuk mengendalikannya, maka keadaan tersebut disebut *force majeure*. Hal ini terjadi ketika tindakan yang disepakati tidak dapat dilaksanakan.<sup>25</sup> Selain itu, para ahli hukum di Indonesia telah memberikan penjelasan lengkap mengenai pengertian *force majeure*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Subekti, Dalam keadaan *forje majeure*, debitur menunjukkan bahwa keadaan atau peristiwa di luar kendalinya menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban yang telah dipercayakannya, dan inilah yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya utang tersebut. Dengan kata lain, kelalaian tidak menyebabkan tidak dilaksanakannya perjanjian atau tertundanya pelaksanaannya. Dia tidak dapat dianggap ceroboh, dan hukuman atas kecerobohnya mungkin tidak berlaku bagi seseorang yang

---

<sup>24</sup> Ika Atikah, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Serang: Media Madani, 2017) hlm. 16-17.

<sup>25</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010) hlm. 72.

tidak bersalah.<sup>26</sup> Agar suatu hal dapat dianggap *force majeure*, maka hal itu harus merupakan sesuatu yang dapat dikendalikan secara wajar oleh debitur, yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat, atau yang tidak dapat ditanggung oleh debitur untuk menciptakan dan mengarahkan negara yang ada.

- b. Menurut Agus Yudha Hernoko, keadaan yang tidak terduga yang terjadi setelah berakhirnya kontrak dan bukan merupakan kesalahan debitur, disebut dengan kejadian *force majeure*. Hal ini mencegah debitur untuk melakukan apa yang telah disepakati sampai ia terbukti lalai, yang mana ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut dan tidak menanggung risikonya.<sup>27</sup>
- c. Menurut Munir Fuady, *Force majeure* terjadi ketika pihak yang berkewajiban (debitur) tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat diduga atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat kewajiban itu diterbitkan. Debitur tidak bertanggung jawab atas keadaan atau peristiwa tersebut dalam keadaan apa pun, sekalipun hal itu tidak disebabkan oleh itikad buruk. Oleh karena itu, karena kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang menyebabkan *force majeure* tidak dapat diantisipasi, maka hal-hal tersebut dikecualikan dari “asumsi-asumsi dasar” pada saat perjanjian terkait dibuat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 2003) hlm. 55.

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 271.

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2016) hlm.

Berdasarkan sudut pandang beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa peristiwa *force majeure* terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak mampu memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya. Karena hal ini merupakan akibat dari kejadian yang tidak dapat dikendalikan yang tidak diketahui atau diantisipasi oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian dibuat, maka pihak yang melanggar komitmen ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban atau dipaksa untuk menanggung risiko tersebut.

#### 4. Syarat *Force Majeure*

Para ahli hukum menggambarkan suatu kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh debitur disebut *force majeure* dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Oleh karena itu, keadaan yang memaksa harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Adanya hambatan dalam pemenuhan prestasi.
- b. Karena kejadian yang tidak terduga, debitur terhambat dan tidak mampu menyelesaikan suatu prestasi.
- c. Debitur tidak menanggung risiko tidak dapat menyelesaikan suatu prestasi suatu peristiwa.<sup>29</sup>

Unsur-unsur yang menyatakan suatu keadaan disebut sebagai keadaan memaksa, ialah:

- a. Hal-hal yang tidak diharapkan sebelumnya dikarenakan bencana alam dan non-alam.

---

214.

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko,... hlm. 272.

- b. Kejadian yang menunjukkan ketidak mampuan untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan atau untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.<sup>30</sup>

#### 5. Dasar Hukum *Force Majeure*

Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata memberikan landasan hukum terjadinya keadaan *force majeure*.

- a. Pasal 1244 KUHPerdata dijelaskan apabila debitur tidak dapat menunjukkan bahwa perjanjian itu tidak diikuti atau pelaksanaannya tidak tepat karena suatu keadaan yang tidak terduga dan bukan kesalahannya, maka ia akan dikenakan sanksi dan wajib membayar kembali biaya, ganti rugi, dan bunga. Meskipun tidak ada rasa permusuhan terhadapnya.<sup>31</sup>
- b. Pasal 1245 KUHPerdata pada pasal 1244 KUHPerdata telah disebutkan bahwa jika debitur dilarang melakukan atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang karena terlalu banyak bekerja atau keadaan yang tidak dapat dihindari, tidak ada kompensasi uang, kerugian, atau bunga.

Klausul ini pada dasarnya hanya mengatur masalah *force majeure* sehubungan dengan ganti rugi dan bunga. Berdasarkan pasal tersebut di atas, pengertian *force majeure* dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang menimbulkan *force majeure* tidak dapat diperkirakan sebelumnya pada saat perjanjian dibuat.

---

<sup>30</sup> Subkti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2003) hlm. 56.

<sup>31</sup> KUHperdata Buku ke3 Bab III Bagian 3 pasal 1244

- b. Tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur.
- c. Penyebab terjadinya peristiwa *force majeure* tidak boleh disebabkan oleh debitur.
- d. Tidak ada pihak yang bertindak tidak pantas.
- e. Perjanjian tersebut batal dan tidak ada tanggung jawab tambahan yang timbul jika terjadi *force majeure*.
- f. Apabila terjadi *force majeure*, restitusi tetap diperbolehkan demi menjunjung terpenuhinya kedua unsur keadilan tersebut, karena tidak ada pihak yang dapat meminta ganti rugi akibat batalnya akad yang bersangkutan peristiwa yang mengakibatkan *force majeure*.

6. Peristiwa yang mengakibatkan *force majeure*:

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai sejauh mana peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam *force majeure*, khususnya:

- a. kemungkinan terjadinya pertentangan atau musnahnya tujuan perjanjian akibat kuasa Tuhan, misalnya petir atau kebakaran.
- b. *Act of God*, peristiwa yang tidak diduga-duga yang tidak dapat dihindari oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, suatu kegiatan administratif seorang penguasa, perintah dari orang yang berkuasa, suatu keputusan tentang suatu tindakan administratif yang menambah atau mengakhiri.
- c. Peristiwa yang tidak direncanakan, keadaan darurat atau suatu

kejadian yang tidak dapat diatasi oleh pihak yang ada didalam perjanjian.<sup>32</sup>

#### 7. Teori-teori *Force Majeure*

Menurut buku yang ditulis oleh I Ketut Oka Setiawa, ada dua teori yang sangat relevan dengan *force majeure* atau pemaksaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pengertian tidak mungkin atau teori ketidak mungkin (*on mogelijkeheid*), suatu prestasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Teori ketidakmungkinan ini selanjutnya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:
  - 1) Ketidakmungkinan absolut dan relatif, yaitu tidak adanya peluang atau potensi yang dimiliki debitur untuk mencapai tujuannya karena peristiwa atau keadaan di luar kendalinya.
  - 2) Ketidakmampuan debitur dalam merealisasikan prestasinya merupakan suatu ketidakmungkinan yang relatif dan subyektif; Meskipun demikian, debitur mungkin dapat mewujudkan prestasinya, meskipun prestasi tersebut bukannya tanpa cela.
- b. Gagasan yang dikenal sebagai “penghapusan dan peniadaan kesalahan” (*afwesingheid van schuld*) berpendapat bahwa keadaan yang kuat dapat membebaskan debitur dari kesalahannya atau

---

<sup>32</sup> Daryl John Rasuh, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *lex Privatum*, Vol.IV No.2. 2020, hlm 176.

menghapus kesalahannya sampai pada titik di mana akibat dari kelalaiannya tersebut membingungkan.<sup>33</sup>

## B. Akibat Hukum *Force Majeure*

Menurut Subekti, Dua ciri situasi *force majeure* berkaitan dengan pencapaian tujuan:

### a. Keadaan memaksa bersifat *absolute*

Suatu peristiwa atau situasi yang menghasilkan tercapainya suatu tujuan yang tidak dapat dicapai oleh siapa pun atau di mana pun. Bencana alam seperti banjir, tsunami, angin puting beliung, dan yang terbaru COVID-19 menyebabkan skenario kekuatan absolut ini, yang menghalangi siapa pun untuk mewujudkan tujuan mereka..

Pasal 1444 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum apabila salah satu bahan yang digunakan dalam perjanjian itu hilang, musnah, atau tidak dapat ditukar, dan tidak dapat dipastikan apakah bahan-bahan itu akan ditemukan. Hal ini hanya berlaku apabila barang tersebut hilang, musnah, atau musnah di luar utang sebelum diserahkan.

### b. Keadaan memaksa bersifat *relative*

Ketika terdapat potensi untuk mencapai suatu tujuan meskipun terdapat paksaan, maka situasi tersebut dikatakan relatif memaksa. Apabila debitur berada dalam keadaan yang mengharuskannya, maka ia tidak bisa dipaksa oleh kreditor demi

---

<sup>33</sup> I Ketut Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 24.

melaksanakan atau melaksanakan tujuan tersebut karena memerlukan kerja keras atau kesulitan.<sup>34</sup>

### C. Konsep *Maṣālah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣālah Mursalah*

*Maṣālah Mursalah* merupakan varian dari istilah Arab masalahah yaitu lafadz (مصلحة), yang berasal dari kata *Salaha* (صلاح) dengan awalan “alif” di awal, menandakan makna baik dari kata tersebut, berbeda dengan makna negatifnya. yang buruk atau rusak. *Salaha* (صلاح) dalam bahasa Arab adalah masdar, dan kata itu sendiri berarti “manfaat” dalam bahasa Arab. Secara harafiah berarti menerima baik segala sesuatu yang baik bagi orang lain maupun segala sesuatu yang mempunyai akibat buruk atau merugikan orang lain. Dalam penafsiran masalahah, para ulama mempunyai beragam pandangan yang pada dasarnya sama, diantaranya:

- a. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan yang dimaksud dengan masalahah adalah masalahah yang syarat hukumnya tidak ditetapkan oleh Allah dan tidak ada penjelasan syariah apakah boleh atau tidak.<sup>35</sup>
- b. Abu Zahra dalam kitabnya usul fiqih menyebutkan bahwa *Maslahah* mengacu pada semua manfaat yang sesuai dengan hukum Syariah dan tidak ada pembenaran khusus.
- c. Al-Syaitibi mendefinisikan *masalahah* adalah niat baik dan

<sup>34</sup> Mariam Darius Badruksaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2011) hlm. 27-28.

<sup>35</sup> Saifudin Zuhri, *USHUL FIQIH*, (Yogyakarta: Pustaka Pekajar, 2011) hlm 81

kesejahteraan seluruh manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ilat (penyebab) atau pembenaran hukum Islam lainnya adalah masalah.

Setelah mencermati beberapa penafsiran mengenai makna dan pengertian masalah, karena dapat menciptakan, mendatangkan, atau melindungi manusia dari keburukan, maka dapat dipastikan bahwa masalah adalah sesuatu yang baik secara logika. Hal ini menunjukkan bahwa fungsinya sama dengan masalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan syariah.<sup>36</sup>

Al-Mursalah sebaliknya, adalah istilah (المرسلة) yang memiliki kata dasar (رسل) dengan penambahan kata “alif” maka menjadi (ارسل). Menurut linguistik, ini berarti bebas dan tidak terikat; jika makna ini dikaitkan dengan masalah, maka artinya bebas dan terlepas dari keterangan yang menandakan boleh atau tidaknya suatu hal.<sup>37</sup> Dalam kitab *Ashabul Ikhtilafi al-Fuqaha*, Abdullah bin Abdul Husein menyebutkan bahwa masalah murrasa mengacu pada kemaslahatan yang tidak secara tegas diakui atau diingkari syara' dengan penalaran tertentu. Hal ini juga mencakup hal-hal yang wajar mengingat tujuan penggunaannya.<sup>38</sup>

Perbedaan penafsiran dan definisi masalah murlah yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam salah satu nash atau petunjuk syara, namun terdapat kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud dengan sesuatu yang

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008) hlm. 347.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm 354

<sup>38</sup> Saifuddin Zuhri, *USHUL FIQIH*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm.82

baik dan sesuai syariah. tujuan syariah. Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga kategori menurut Asy-Syaitibi, diantaranya:

a. *Maslahah Dharuriyah*

Nama lain dari *Dharuriyah* adalah kebutuhan tingkat primer. *Maslahah dharuriyah* merupakan keutamaan yang paling besar karena diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Kerugian akan terjadi di dunia maupun di akhirat jika seseorang tidak mencapai tujuannya, atau masalah dhauriyah.<sup>39</sup> Oleh karena itu, menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya merupakan suatu perbuatan baik, atau masalah; ini termasuk dalam kategori kebutuhan dasar atau dhauriyah. Masalah Dharuriyah yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan merupakan sesuatu yang bermanfaat yang menjadi landasan dan perlu bagi kehidupan manusia. Kelima kategori kekhawatiran atau persyaratan ini disebut sebagai *Ad-Dharuriyyah Al-Khamsah* atau *Al-Maqashid Al-Khamsah* ialah:

1. Memelihara Agama

Untuk menjaga agama, maka dianjurkan kepada manusia untuk selalu membersihkan jiwanya dengan melakukan apa yang Allah SWT perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Allah melarang hambanya untuk murtad atau keluar dari agama islam. Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>39</sup> Nabila Zatadini, Syamsuri, “*Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syaitibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*”, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* Vol.2, 2018, hlm. 116

kebaikan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 217 :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>40</sup>

## 2. Memelihara Jiwa

Untuk menjaga jiwa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga jiwa adalah perbuatan baik.

### d. Memelihara Akal.

Untuk menjaga akal yang telah diberikan oleh Allah, manusia dilarang untuk berbuat yang dapat merusak atau menghilangkan akal. Dalam agama islam, minum-minuman keras merupakan contoh yang dapat merusak atau

<sup>40</sup> <https://Our'an.Kemenag.go.id>, diakses tanggal 16 April 2024.

menghilangkan akal.

e. Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan, Allah melarang berzina karena itu adalah perbuatan keji yang dapat menyebabkan peniadaan keturunan, menghilangkan nasab, dan menyebabkan bencana.<sup>41</sup> Karena perkawinan dapat menjaga nasab, Allah telah memerintahkan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam agama islam.

f. Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga agar selalu mendapat berkah, setiap orang dianjurkan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal dan baik serta selalu bersedekah dan berbagi dengan sesama.

b. *Maslahah Hajjiyah*

*Maslahah* yang mempermudah dan menjauhkan manusia dari tantangan dan penderitaan adalah *maslahah hajjiyah*. Namun tidak ada salahnya dunia dan akhirat jika tidak ada *Hajjiyah Maslahah*. Hal ini diperlukan agar dapat memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia meskipun tidak menimbulkan kerugian.<sup>42</sup> Permasalahan Hajjiyah meliputi amalan seperti shalat dan menyelesaikan qasar saat melakukan perjalanan jauh, serta melakukan tayyamum saat tidak ada air. Ini adalah tindakan yang memberikan bantuan kemanusiaan.

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

<sup>41</sup> Syaikh Az-Zarnuzi, *Ta'lim Muta'allim*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009) hlm. 4.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008) hlm. 227

Manfaat dengan manfaat tambahan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Jika masalah tahsiniyyah itu indah, maka kehidupan manusia tidak akan dirugikan dan tidak akan mendapat tantangan. Dalam permasalahan ini, kebutuhan tersier memuat keadaan kebutuhan hidup. Selain itu, segala perilaku manusia yang mempercantik dan memperindah kehidupannya berakibat pada hukum-hukum sunnah, sedangkan perbuatan yang mengabaikan keindahan tersebut akan berujung pada makruh.

1. Dasar dan Hak *Masalah Mursalah*

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dua jenis sumber hukum Islam yang disepakati; dua bentuk lainnya dikenal sebagai *ijma'* dan *qiyas*. Hal ini merupakan sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh mayoritas ulama ushul. Kemaslahatan merupakan bagian dari landasan hukum Islam, selain keempat kategori tersebut, yang keabsahannya masih menjadi perdebatan.

Kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan, menurut ulama Ushul penganut Mashlahat, adalah kemaslahatan yang murni (*hakiki*) yang dikaitkan dengan kepentingan umum. Manfaat yang secara eksklusif berkaitan dengan individu, kelompok, atau keduanya dilarang keras. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil yang akan dihasilkan akan bertentangan dengan prinsip. Pada kenyataannya, para ulama sering kali berbeda pendapat mengenai manfaat apa yang terbaik dan apakah keputusan yang diambil berdasarkan manfaat tersebut bertentangan

dengan teks atau tidak. Oleh karena itu, Imam Malik menetapkan syarat-syarat berikut untuk menggunakan mashlahat ini:

1. Untuk tujuan syariah harus konsisten dengan mashlahat; mashlahat tidak boleh bertentangan dengan dalil qath'i atau pokok ajaran islam (dharuriyah).
2. Mashlahat harus logis, yang berarti bahwa para ahli yang dihadapkan padanya akan menerimanya.
3. Dengan memanfaatkan keunggulan tersebut, permasalahan dapat diselesaikan.<sup>43</sup>

Hukum Syariah Islam memperhitungkan kesejahteraan manusia dalam setiap aspek hukum, dengan mengambil dasar tekstual dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>44</sup> *Maṣālahah Mursalah* sendiri berlandaskan firman kepada Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

<sup>43</sup> M. Misan, Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal.ar-raniry*, 2020, hlm 19.

<sup>44</sup> Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Araby, 1985) hlm. 423.

demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>45</sup>

Bagaimana merujuk permasalahan yang diselihkan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah dijelaskan pada ayat di atas. Permasalahan kemanusiaan, seperti kepentingan dan kebutuhan manusia, terus berkembang dan berubah. Dengan demikian, selain dapat diselesaikan dengan teknik qiyas, permasalahan yang bersifat demikian juga dapat diselesaikan dengan metode istislah. Dengan mengacu pada tujuan masing-masing aturan syariah dan prinsip-prinsip masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka ayat tersebut secara halus memerintahkan para mujtahid untuk membawa kembali setiap persoalan baru yang belum ada pada zaman Rasulullah ke sumber tersebut.<sup>46</sup>

## 2. *Force majeure* dalam *Masalah Mursalah*

Perikatan termasuk peristiwa *force majeure*. Suatu tindakan tidak dilakukan dengan benar karena kejadian atau keadaan yang tidak dapat dikendalikan, yang disebut dengan *force majeure*. Keadaan ini “keadaan kahar” disebut sebagai keadaan darurat dalam Islam. *Dhururat* didefinisikan sebagai sesuatu yang sangat mendesak, tidak dapat dihindari, atau diperlukan; jika ada sesuatu yang *dhururat*, maka hal itu akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan akan menimbulkan kerugian jika hal itu terjadi.

Menurut syariat yang merupakan bagian dari *Masalah Al-Khamsah*, nilai nyawa manusia itu sendiri diutamakan ketika seseorang

<sup>45</sup> <https://Qur'an.Kemenag.go.id>., diakses tanggal 16 April 2024

<sup>46</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2011) hlm 131.

dalam keadaan darurat. Hal ini juga sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* yang menurutnya merupakan keutamaan atau kemaslahatan bagi umat manusia; namun demikian, baik teks tertentu maupun argumen Syara tidak mendukung atau menyangkal gagasan ini.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173 disebutkan bahwa suatu yang haram dapat dihalalkan apabila dalam keadaan terpaksa, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>47</sup>

Menurut ayat di atas, jika kamu berada dalam keadaan di mana kamu benar-benar harus melakukannya, kamu diperbolehkan makan atau minum sesuatu yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa memakan makanan haram untuk kepentingan manusia diperbolehkan jika tidak ada paksaan.

<sup>47</sup><https://Qur'an.Kemenag.go.id>., diakses tanggal 16 April 2024

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Rencana penelitian yang dibuat oleh penulis untuk mencari solusi permasalahan penelitian dikenal dengan teknik penelitian. Dalam penelitian penulis yang bersifat deskriptif dan mencakup analisis dengan pendekatan induktif, digunakan metodologi penelitian kualitatif.

#### A. Jenis Penelitian

Secara umum, ada dua jenis penelitian: kualitatif dan kuantitatif. Penelitian lapangan diartikan sebagai penelitian yang berupaya memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena-fenomena yang dialami partisipan penelitian, meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain melalui uraian secara lisan dan tertulis, dalam keadaan alam tertentu, dan dengan berbagai metodologi alam.<sup>48</sup>

Selain dari turun langsung ke lapangan penulis juga memanfaatkan sumber data kepustakaan, melalui pemanfaatan buku, hasil penelitian serta internet.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pada metode penelitian penulis mempergunakan pendekatan sosiologi dalam identifikasi keadaan sosial. Pendekatan sosiologi bisa dimengerti sebagai ilmu yang menjelaskan kondisi masyarakat dengan struktur yang berlapis-lapis didalamnya serta menjelaskan berbagai

---

<sup>48</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 8

fenomena sosial lainnya yang terjadi di masyarakat termasuk norma dan nilai yang terkandung, sehingga berbagai fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan dan termasuk dalam konsep hukum islam.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor BMT Ben Sejahtera Kroya Jl. Sindoro No. 01, Banjar, Kroya Kec. Kroya kabupaten Cilacap Jawa Tengah Kode Pos 53282. Guna memperoleh informasi pembiayaan bermasalah pada UMKM. Sedangkan waktu penelitian dilakukan di bulan Mei 2022.

### **D. Sumber Data**

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang tepat, tujuan penelitian harus didukung oleh data yang relevan. Apa pun yang hanya terkait dengan informasi tentang suatu fakta dapat dianggap sebagai data itu sendiri.<sup>49</sup> Untuk mencegah terjadinya ketidakakuratan data yang digunakan, peneliti harus mampu memahami sumber data yang dibutuhkan. Berbagai masalah yang muncul kemudian diatasi dengan menggunakan data ini. Dengan demikian, data dari responden harus dicari oleh peneliti. Dua jenis data digunakan dalam penelitian: data primer dan sekunder.

#### **1) Data Primer**

Merupakan sumber yang dimanfaatkan pada suatu penelitian.

Sumber data primer juga merupakan informasi langsung dan utama

---

<sup>49</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 10

yang didapatkan oleh peneliti mengenai data yang peneliti butuhkan. Data primer dapat didapatkan dengan berbagai sumber di antaranya buku, dokumen, hasil penelitian, dan hasil wawancara dari berbagai pertanyaan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan narasumber. Dengan menggunakan teknik pengambilan data yang khusus terfokus pada topik informasi yang dicari, penulis mengambil data langsung dari subjek penelitian.<sup>50</sup>

Data primer penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan Bapak Suparman S. Ag selaku Sekretaris serta Direktur Sumber Daya Manusia di BMT Ben Sejahtera Kroya dan 15 nasabah untuk mendapatkan informasi terkait Penyelesaian *Force majeure* yang terdampak pada pelaku UMKM pada masa Covid-19 yang memiliki problem berbeda-beda.

## 2) Data Sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari sumber luar yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian disebut sebagai data sekunder namun tetap dapat memberikan dukungan terhadap tema utama. Sumber data sekunder untuk penelitian antara lain buku, tesis, jurnal, dan artikel yang relevan dan berkaitan dengan karya penulis.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Azhar S, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004) hlm. 24

<sup>51</sup> *Ibid*,... hlm 25

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dilaksanakannya supaya data yang didapat akurat serta teknik yang digunakan tepat. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini bisa dijamin secara ilmiah. Untuk mengumpul data ini, penulis menggunakan wawancara sebagai sumber primer dan dokumentasi sebagai sekunder. Karena bagi peneliti kualitatif fenomena yang mudah dipahami jika ada interaksi pada subjek dengan wawancara juga observasi mendalam tentang latar belakang kejadian itu terjadi serta selain menyusun data, juga dibutuhkan dokumentasi.

### 1) Observasi (pengamatan)

Dengan menggunakan sistem metodologis, observasi melibatkan pengumpulan data dan pengamatan. Observasi ini berguna untuk mengamati kejadian atau kenyataan di lapangan guna memadukan informasi hasil wawancara dengan keadaan sebenarnya. Observasi ini dialami oleh penulis tentang bagaimana penyelesaian *force majeure* pada UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya.

### 2) Wawancara

Dalam sebuah wawancara, dua orang berkomunikasi dan berbagi ide melalui pertanyaan dan tanggapan, sehingga makna dari suatu masalah dapat dipahami. Ketika seorang peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci dari responden atau ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengungkap permasalahan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, wawancara adalah cara yang

bagus untuk mengumpulkan data.<sup>52</sup> Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang akurat dengan mewawancarai Sekretaris BMT Ben Sejahtera Kroya, Direktur Sumber Daya Manusia Bapak Suparman, S.Ag., dan beberapa nasabah. Hal ini memungkinkan penulis untuk belajar tentang peristiwa, kegiatan, dll, serta mengumpulkan informasi untuk penelitian masa depan.

### 3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah diadakan sebelumnya. Untuk mendapatkan data yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, peneliti meminta makalah klien dari organisasi yang mereka teliti yang telah menyetujui kebijakan relaksasi.

## F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### 1) Teknik pengolahan data

#### a. Teknik pengambilan sampel

Strategi pengambilan sampel yang dikenal sebagai pengambilan sampel non-probabilitas tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap komponen atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel sistematis dan bola salju digunakan dalam teknik pengambilan sampel ini.<sup>53</sup> Penulis penelitian tidak memberikan probabilitas yang sama kepada setiap anggota populasi dan memilih untuk

<sup>52</sup> Soegiyono D, *Metode penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014) hlm 37.

<sup>53</sup> *Ibid*,... hlm 38

menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas yaitu pelanggan UMKM Ben Sejahtera Kroya. Dari seluruh nasabah UMKM yang terdaftar saat ini, peneliti akan memilih sampel nasabah pembiayaan UMKM terdekat untuk diisi kuesioner. Pelanggan yang diseleksi lebih lanjut akan diwawancarai untuk mengumpulkan informasi tambahan dan memvalidasi data yang dikumpulkan dari kuesioner yang dibagikan.

b. Teknik Analisis Data

Tahapan yang paling krusial dalam mengumpulkan informasi dari temuan penelitian agar dapat dijadikan kesimpulan akhir adalah penerapan prosedur analisis data. Metode analisis data deduktif merupakan salah satu yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan deduktif merupakan suatu jenis analisis yang dimulai dengan landasan pengetahuan yang luas dan diterapkan pada situasi empiris tertentu.<sup>54</sup> Pada metode ini, sudah dipahami secara umum kebenarannya, kemudian kebenaran akan mencapai pengetahuan baru tentang isu atau indikasi khusus. Maksud dari hal umum tersebut dapat berupa teori, konsep, prinsip, keyakinan, dan diarahkan ke hal khusus. disini peneliti berangkat dari sebuah teori yang sudah ada kemudian dibuktikan dengan mencari fakta-fakta. Selain itu teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif yang analisi

---

<sup>54</sup> Agus Sunaryodkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

datanya tidak melibatkan bentuk hitungan atau statistik, tetapi pengolahan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur.<sup>55</sup>

Setelah semua data terakumulasi dari metode wawancara dan dokumentasi, maka selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis dalam *Maṣalahah Mursalah*. Data dianalisis dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang diangkat berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Setelahnya divalidasi apakah keringanan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait *force majeure* akibat covid-19 sudah sesuai dengan *Maṣalahah Mursalah*

#### **G. Pengujian dan Keabsahan Data**

Triangulasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang memadukan beberapa metode dan sumber data yang sedang digunakan. Menemukan kebenaran tentang suatu fenomena bukanlah tujuan triangulasi; melainkan untuk membantu peneliti memahami datanya. Tujuan dari metode pengumpulan data triangulasi adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat konvergen, atau tersebar luas, dan tidak bertentangan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dengan triangulasi akan memberikan hasil yang lebih andal, lengkap, dan konsisten. Dengan menggunakan metode terkontrol ini,

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 280.

penulis mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam dengan BMT, yang menghasilkan pengetahuan dan informasi tentang cara mengatasi *force majeure* pada UMKM yang terkena dampak COVID-19.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan kualitas penelitian skripsi penulis, penulis menyajikan data dari lokasi penelitian pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya pada bagian hasil dan pembahasan. Bagian ini membahas tentang penyelesaian *force majeure* Covid-19 yang menimpa UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya. Informasi ini dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain data dan hasil wawancara dengan Sekretaris dan Kepala Sumber Daya Manusia BMT Ben Sejahtera Kroya. Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pendapat *masalah mursalah*.

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil BMT Ben Sejahtera Kroya

Koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan syariah dan simpan pinjam disebut BMT Ben Sejahtera Kroya. Letaknya di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap di Jalan Sindoro No. 1 Kroya. Sekelompok majelis ta'lim menyadari perlunya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2000, dan mereka berinisiatif membentuk BMT Ben Sejahtera. Dengan Badan Hukum 145/BH 509/4.1/32/2003 dan PAD (Perubahan Anggaran Dasar) Nomor: 29/PAD/XIV/X/2011, BMT Ben Sejahtera telah memiliki ijin usaha tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Istilah “BMT” merupakan singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil. Dua istilah yang membentuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal terutama berfokus pada inisiatif amal seperti shodaqoh, infaq, dan zakat yang melibatkan pengumpulan dan distribusi uang. Tujuan dari Baitut Tamwil adalah untuk menghimpun dan membubarkan dana usaha untuk sementara waktu. Dengan 56 pengelola dan 14.414 anggota, BMT Ben Sejahtera memiliki enam kantor cabang di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas pada tahun 2019.

## 2. Visi dan Misi BMT Ben Sejahtera

### a. Visi

Visi BMT Ben Sejahtera mencakup tujuan jangka panjang organisasi, serta tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut ke depan. Adapun visi dari BMT Ben Sejahtera yaitu “Menjadi BMT pilihan utama masyarakat yang profesional dan terpercaya”

### b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh BMT Ben Sejahtera adalah:

- 1) Menyelenggarakan aktivitas BMT mengacu pada konsep syariah.
- 2) Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang amanah, profesional dan istiqomah.

- 3) Mengelola BMT dengan sistem yang unggul dan modern.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas modal dan asset.
- 5) Mewujudkan pelayanan yang ramah dan menyenangkan.
- 6) Menyediakan dan mengelola infrastruktur yang representatif.
- 7) Mengembangkan produk layanan BMT sesuai kebutuhan masyarakat.

### 3. Produk-produk BMT Ben Sejahtera

Produk BMT Ben Sejahtera digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu simpanan dan pembiayaan.

#### a. Produk simpanan

##### 1. Ben sejahtera

Tabungan yang dapat diakses kapan pun dibutuhkan.

##### 2. Ben Takwa (Simpanan Ibadah)

Mempersiapkan Idul Fitri dan membantu pelayanan kurban, aqiqah, dan walimah.

##### 3. Simpanan Pendidikan

Item yang disimpan untuk siswa. Untuk menganggarkan biaya pendidikan anak Anda untuk tahun ajaran atau jenjang yang akan datang.

##### 4. Simpanan Haji

Tabungan anggota untuk menutupi biaya haji melalui tabungan.

#### 5. Simpanan berjangka

Tabungan bagi peserta yang ingin melakukan investasi syariah dan cocok dijadikan jaminan pinjaman.

#### 6. Simpanan masa depan

Tabungan bagi anggota yang ingin sukses melakukan investasi syariah di masa depan.

#### b. Produk pembiayaan

### **B. Penyelesaian *Force Majeure* pada UMKM di BMT Ben Sejahtera Kroya**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03 menenangkan perekonomian nasional sebagai langkah countercyclical terhadap dampak Penyakit Coronavirus 2019. Akibat menurunnya kinerja debitur dan kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan atau pembayaran kredit, wabah virus corona secara global telah meningkatkan risiko kredit perbankan, baik konvensional maupun syariah. Tindakan countercyclical untuk mengurangi dampak virus Corona 2019 guna mendorong ekspansi ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, dan meningkatkan kinerja perbankan, khususnya peran intermediasi bertujuan untuk memberikan perlakuan istimewa pada kredit atau pembiayaan perbankan sampai dengan jumlah tertentu dan melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak pandemi, termasuk utang usaha kecil dan menengah.

PJOK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.<sup>56</sup> Bank dapat menerapkan langkah-langkah yang mendorong ekspansi ekonomi bagi peminjam termasuk UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Para peminjam ini adalah orang-orang yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkena dampak epidemi sehingga tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Transportasi, perjalanan, perdagangan, perhotelan, dan banyak topik lainnya termasuk dalam ilmu ekonomi.

### 1) **Praktik *Force Majeure* di BMT Ben Sejahtera**

Kontrak dimaksudkan untuk melindungi transaksi bisnis, membatasi hak dan kewajiban para pihak, dan mengatur prosedur penyelesaian perselisihan.<sup>57</sup> Pada BMT Ben Sejahtera, *Force majeure* mengacu pada situasi yang terjadi akibat bencana alam atau bencana akibat ulah manusia yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. *Force majeure* pada BMT Ben Sejahtera disebabkan karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan salah satunya bencana non-alam yaitu covid-19 hal ini mengakibatkan terhalangnya suatu kewajiban, sehingga kedua belah pihak menyelesaikan dengan bermusyawarah bersama dengan beberapa solusi yang dikeluarkan oleh pihak BMT Ben Sejahtera. Karena ini merupakan keadaan yang tidak terduga, maka disebut sebagai *force majeure*. Pandemi Covid-19 sangat

---

<sup>56</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disase* 2019.

<sup>57</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 127

berdampak pada seluruh sektor tak kecuali di BMT Ben Sejahtera sendiri.

Virus Covid-19 merupakan salah satu komponen epidemi kesehatan global yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa waktu dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini dikenal dengan istilah pandemi. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Bagi Penyebaran Kasus Virus Corona Tahun 2019, oleh karena itu pandemi ini dikategorikan sebagai bencana non alam.

Kondisi yang dapat membatasi dan menghambat seluruh aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, khususnya bagi UMKM yang memiliki pembiayaan. Terdapat lebih dari 15 pelaku UMKM di BMT Ben Sejahtera yang sulit melakukan pembiayaan sehingga perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BMT Ben Sejahtera untuk meringankan pembiayaan pada pelaku UMKM yang terdampak adanya pandemi covid-19. Ada beberapa keringanan yang dikeluarkan oleh BMT Ben Sejahtera diantaranya keringanan angsuran, perpanjangan waktu, relaksasi, penjadwalan ulang, angsuran diperkecil sesuai dengan kemampuan bagi yang terdampak. Dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT Ben Sejahtera sehingga meminimalisir permasalahan pembiayaan terhadap pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19.<sup>58</sup> Hal ini terdapat dalam ayat Al-Quran surat Al-baqarah ayat 280:

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak suparman, S. Ag.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).<sup>59</sup>

Jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan maka dari itu BMT memberikan relaksasi pembiayaan dimana diantaranya penjadwalan ulang dan biaya angsuran diperkecil. Ketika dua orang mencapai kesepakatan, maka itu menjadi kontrak yang mengikat secara hukum yang memberi mereka hak dan kewajiban, atau yang disebut dengan kinerja. Fakta tersebut juga berupaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kegagalan memenuhi suatu prestasi yang dituangkan dalam suatu perjanjian berkaitan dengan hal-hal yang tidak dikehendaki dalam suatu perjanjian.

Salah satu dari dua sebab yang dapat menyebabkan suatu prestasi tidak terpenuhi: salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasi tersebut karena keadaan di luar kendalinya (*force majeure*) atau salah satu pihak lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (*wanprestasi*). Subekti

<sup>59</sup> <https://Our'an.Kemenag.go.id>., diakses tanggal 16 April 2024.

menilai makna kedua alasan tersebut berbeda. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak bertindak ceroboh atau lalai, misalnya gagal memenuhi komitmen, memenuhi kewajiban tetapi terlambat, atau melaksanakan kewajiban tetapi gagal melakukannya.<sup>60</sup>

Subekti mengartikan *force majeure* sebagai suatu kejadian atau keadaan yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang wajar atau tidak wajar, tidak dapat diantisipasi sebelumnya, dan dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual seluruhnya atau sebagian.<sup>61</sup>

Meskipun *force majeure* tidak didefinisikan secara mendalam dalam KUH Perdata, namun hal ini tercakup dalam pasal 1244 dan 1245 yang mengatur tentang ganti rugi apabila terjadi *force majeure*. Para ahli hukum yang dapat menjelaskan *force majeure* mempunyai definisi yang berbeda-beda terhadap istilah tersebut. Salah satunya adalah ketentuan dalam suatu perjanjian dimana *force majeure* dapat timbul karena suatu keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana akibat ulah manusia yang tidak dapat dihindari. dihindari untuk mencegah efek yang diinginkan. Bagian definisi berikut ini dapat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan sebagai *force majeure*:

1. Peristiwa yang berkaitan dengan bencana, baik alam maupun ulah manusia.

---

<sup>60</sup> Medika Andaraika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Undang-undang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, No.4 2018.

<sup>61</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1987) hlm 56.

2. Kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi sebelumnya.
3. Kejadian yang menunjukkan kegagalan pelaksanaan secara penuh atau dalam jangka waktu terbatas sebagaimana disyaratkan dalam kontrak.

Ketika kondisi tertentu terpenuhi dan muncul skenario yang berpotensi berdampak pada pencapaian, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai *force majeure*. Namun perjanjian *force majeure* tidak serta merta menjadi batal demi hukum. Yang perlu dilakukan adalah menilai apakah kondisi tersebut membuat suatu pencapaian tidak mungkin dilaksanakan sama sekali ataukah kondisi tersebut memungkinkan pencapaian tersebut terlaksana.<sup>62</sup> Teori ini sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Subekti, yaitu sebagai berikut:

1. *Force majeure absolute*: situasi di mana tidak ada yang bisa dilakukan.
2. *Force majeure relatif*: suatu hasil yang mungkin terjadi dan memerlukan kompromi.

Jika suatu pencapaian dapat dicapai pada akhirnya dan melibatkan pengorbanan tertentu, maka terjadi *force majeure* relatif. *Force majeure*, menurut definisi, mengakibatkan berakhirnya atau tidak adanya kontrak; oleh karena itu, prinsip lain “kesulitan atau keadaan sulit” diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian yang ada dapat dipenuhi jika keadaan di masa depan membuat perjanjian tersebut tidak dapat dicapai. dapat diperkirakan. Suatu kesulitan mempunyai akibat hukum yaitu memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk segera melakukan renegotiasi atas kesepakatan

---

<sup>62</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, hlm. 27.

yang telah dicapai sebelumnya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kerugian yang dialami kedua belah pihak adalah melalui musyawarah.

Dalam praktiknya pada BMT Ben Sejahtera terdapat ketentuan mengenai *force majeure* untuk pembiayaan pelaku UMKM. Lebih dari 15 pelaku UMKM yang mengajukan keringanan untuk angsuran pembiayaan sehingga BMT Ben Sejahtera mengeluarkan beberapa ketentuan terkait dengan *force majeure* akibat pandemi covid-19 dan disepakati oleh pelaku UMKM.<sup>63</sup>

Pada pengertian mengenai *force majeure* diatas, yaitu situasi dimana bencana alam dan bencana akibat ulah manusia menimbulkan hambatan dan/atau ketidakmampuan mencapai suatu tujuan dan situasi tersebut berada di luar kendali para pihak. Kesepakatan yang dicapai BMT Ben Sejahtera dan nasabah pembiayaan khususnya perusahaan UMKM antara lain adalah ucapan tersebut di atas.

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa nasabah pinjaman UMKM BMT Ben Sejahtera yang beroperasi di pasar Cerme Purwokerto, pasar Rawalo dan sekitar BMT Ben Sejahtera Kroya. Usaha yang dijalankan berupa jualan sayur, sebagaimana disampaikan oleh ibu Ani,

*“pandemi sangat pengaruh sekali mba, penjualan sehari biasanya ga nutup untuk beli lagi buat jualan besok. Bisa untuk makan dan biaya yang lain juga sudah alhamdulillah, beda dengan sebelum corona pasar*

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suparman S. Ag.

*masih rame, biaya juga alhamdulillah tercukupi dan masih bisa untuk biaya angsuran.”<sup>64</sup>*

Seorang nasabah BMT Ben Sejahtera pemilik usaha di Pasar Cerme mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keadaan di masa pandemi, berdasarkan temuan wawancara dengan Ibu Ani. Di antara poin krusialnya adalah:

- a. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penjualan barang-barang bisnis bagi pelanggan; daya beli masyarakat menurun akibat adanya permintaan dari pemerintah daerah agar masyarakat tetap berada di rumah. Sama sekali tidak seperti sebelum pandemi.
- b. Pelanggan enggan membayar pembayaran pembiayaan karena menurunnya pendapatan akibat pembelian yang lebih sedikit; Pendapatan di masa pandemi ini hanya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari.

Ibu Atun menjadi subjek wawancara penulis selanjutnya. Beliau menjalankan perusahaannya di pasar Rawalo dan merupakan nasabah BMT Ben Sejahtera. Ibu Atun memiliki dan menjalankan bisnis penjualan kebutuhan pokok.

*“kondisi modal saat ini ya seperti ini lah mba, barang banyak yang ga laku. Kejual juga untuk nutup kebutuhan lain sama nutup setoran. Alhamdulillah saya dikasih keringanan angsuran dari BMT Ben sejahtera dan itu sangat membantu saya mba karena buka warung sembako kecil*

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ani selaku Nasabah BMT Ben Sejahtera.

*hasilnya juga kecil apalagi pandemi kaya gini ga ada yang beli, pasar juga sepi. Ngajuinnya juga alhamdulillah cepet mba, kita ngajuin pengurangan untuk angsuran ngisi beberpa persyaratan setelah itu dari pihak BMTnya nanti ditinjau terus kalo diacc kita dapet pengurangan biaya angsuran.”<sup>65</sup>*

Pada wawancara ibu atun memberikan beberapa point penting, diantaranya:

- 1) Kondisi modal nasabah mengalami penurunan, daya beli masyarakat menurun sehingga banyak barang yang belum terjual. Barang yang menumpuk mengakibatkan perputaran modal terganggu, dan nasabah juga harus tetap membayar pembiayaan. Karena keadaan ini para nasabah mengajukan keringanan pembiayaan.
- 2) Proses pengajuan keringanan pembiayaan sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengajukan bebarap persyaratan pengajuan keringanan pembiayaan lalu diserahkan kepada pihak BMT, kemudian menunggu untuk diterima.

Wawancara yang ketiga dengan bapak Darto, bapak Darto menjalankan usaha di pasar Cerme, usaha yang dijalankan yakni Kelapa Parut

*“harapan saya ya dapet bantuan lagi lah mba dari BMT, keadaan lagi kaya gini bahkan sampai saat ini sudah selesai covid juga masih sepi pembeli, banyak susahnya buat pedagang kecil yang di pasar”*

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Atun selaku Nasabah di BMT Ben Sejahtera.

Nasabah pembiayaan terdampak covid pada saat itu juga mengungkapkan keluhan seperti nasabah lain, dan berharap ada bantuan yang diberikan oleh BMT maupun pemerintah guna membantu keadaan ekonomi para pengusaha UMKM, pedagang pasar, baik di pasar Cerme, Rawalo maupun pasar-pasar di daerah lain. Karena sampai saat ini setelah covid-19 selesai masih banyak pasar-pasar yang sepi atau kurangnya pembeli.

Pemerintah telah merilis kebijakan relaksasi pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, dan kebijakan tersebut sejalan dengan apa yang dikeluarkan BMT Ben Sejahtera kepada nasabah pembiayaan mikro. Selain relaksasi adapun kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pihak BMT diantaranya keringanan angsuran, perpanjangan waktu, penjadwalan ulang, dan angsuran diperkecil. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban yang dihadapi nasabah pembiayaan dalam melakukan pembayaran simpanan akibat pandemi Covid-9, yang berdampak signifikan terhadap pendapatan yang dihasilkan bisnis nasabah.

Dalam hal ini penulis mewawancari pihak BMT Ben Sejahtera, yaitu dengan bapak Suparman S. Ag. selaku Sekretaris merangkap dengan Direktur SDI (Sumber Daya Insani). *“pengajuan keringanan angsuran sudah dikeluarkan setelah surat edaran dari pemerintah melalui OJK terbit. Dan juga kami lebih memfokuskan untuk mendapatkan keringanan untuk nasabah pembiayaan khususnya pelaku UMKM agar mereka bisa*

*menyiapkan pengajuan agar nasabah merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini*”<sup>66</sup>

Kondisi ekonomi suatu negara atau daerah sangat mempengaruhi kedua belah pihak, usaha nasabah sangat bergantung pada kondisi ekonomi baik makro maupun mikro. Karena BMT juga menghadapi masalah yang sama. Untuk meperlancar kerja sama Penting bagi nasabah untuk berkomunikasi atau bermusyawarah dengan BMT

### **C. Penyelesaian *Force Majeure* Prespektif *Maṣlahah Mursalah* di BMT Ben Sejahtera Kroya**

#### **1. Kaidah-kaidah fiqh Tentang Darurat**

Kondisi darurat pada dasarnya akan selalu menghampiri manusia di setiap perjalanan hidup mereka. Ada kemungkinan tingkat daruratnya sangat urgen dan mendesak yang dapat membahayakan nyawa, ada pula kondisi darurat yang relatif sedang karena itu tidak semua kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam hal ini ulama, telah membuat beberapa syarat tentang darurat. Menurut Al-Zibari, tidak semua kondisi darurat yang membolehkan suatu yang terlarang. Bolehnya melakukan sesuatu yang terlarang karena alasan darurat ini harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, keadaan darurat tersebut telah terjadi dan tidak bisa ditunggu. Kedua, orang yang menghadapi keadaan terpaksa boleh melakukan perkara yang dalam kondisi normal sebetulnya diharamkan, syaratnya adalah tidak ada cara lain yang mubah untuk menghilangkan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan bapak Suparman S.Ag., Rabu, 12 Januari 2022

keadaan darurat itu kondisi yang terpaksa tersebut.<sup>67</sup>

Terkait dengan kaidah-kaidah fikih tentang darurat, para ulama menyatakan satu kaidah utama tentang darurat, kemudian menghasilkan kaidah cabang lainnya. Kaidah fikih yang utama tersebut adalah:

الضرر يزال

Artinya: “kemudaratan itu harus dihilangkan”<sup>68</sup>

Kaidah diatas merupakan kaidah pokok/asasi yang berkaitan dengan kaidah darurat. Menurut Al- Qaradhawi kaidah di atas merupakan cakupan dari ketentuan hadis yang mengungkapkan larangan memudaratkan diri sendiri dan orang lain, bunyi hadisnya:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”

Sifat *force majeure* adalah dalam keadaan darurat akan berimplikasi hukum terhadap munculnya berbagai aturan yang bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya meringankan keadaan darurat tersebut. Misalnya, pengusaha dilarang keras membangun cadangan sembako karena tindakan ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Demikian pula dalam *force majeure* misalnya, kreditur yang tidak berhak mengenakan

<sup>67</sup> Iyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, *Siyasah Al-Taddaruj fi Tathbiq Al-Ahkam Al-Syar'iyah* (Tej: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm 143.

<sup>68</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Cet. 8*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), hlm 33.

biaya yang sama kepada debitur yang mengalami kecelakaan serius ketika debitur tidak menyadari kerugiannya. Selanjutnya *force majeure* dapat dianalisis dari sudut pandang *Maṣlahah Mursalah* yang salah satu kebutuhan dasar (*daruriyyah*) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Syatibi adalah *hifdzul nasl* yaitu perlindungan jiwa manusia.<sup>69</sup>

Ada tiga kategori kebutuhan yang diidentifikasi dalam pengertian *maṣlahah mursalah*: kebutuhan primer (*Al-maṣlahah al-daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*Al-maṣlahah al-hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*Al-maṣlahah al-Tahsiniyyah*).<sup>70</sup> Segala kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, menurut Imam Asy-Syatibi, hendaknya dapat memberikan manfaat. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya termasuk dalam kategori *ad-dhariyyah al-khamsah*, antara lain menegakkan agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzun nafs*), akal (*hifzun 'aql*), memelihara anak (*hifzu nasb*), dan kekayaan (*hifzun mal*). Terlihat dari hasil pembahasan sebelumnya mengenai penyelesaian *force majeure* pembiayaan sulit bagi UMKM yang dilakukan oleh BMT Ben Sejahtera telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan tersebut. Pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai bencana alam yang tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat diprediksi oleh manusia dan mempunyai pengaruh pada berbagai bidang dan aktivitas manusia. Nasabah benar-benar dapat menerima keringanan berkat kebijakan pemerintah dan penerapan BMT terhadap

---

<sup>69</sup> Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233

<sup>70</sup> Ahmad Qorin, Isnaeni Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *analytical Islamic*, No.1, 2016.

mereka yang memenuhi pengaturan pembiayaan.

Dari sudut pandang masalah, ketika dua pihak sepakat, tidak ada salah satu pihak yang terbebani atau dirugikan oleh pihak lain. Ekonomi syariah tertanam kuat dalam gagasan kebijakan pembiayaan publik, kebijakan fiskal, ekonomi makro, ekonomi mikro, dan bahkan pembangunan. Dalam ekonomi Islam disebut dengan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Ide teoretis tentang masalah berfungsi sebagai landasan di mana syariah Islam ditegakkan. Tumbuh kembangnya eksistensi manusia sebagai hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat kemudian dipahami sebagai Masalah. Nilai-nilai masalah, kasih sayang, dan keadilan (*'adalah*) dijunjung tinggi oleh Syariat Islam.<sup>71</sup>

Tujuan hukum islam yang utama adalah menciptakan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan dari kemudharatan. Adanya Covid-19 adalah bencana kemanusiaan yang melahirkan ancaman kehidupan manusia sehingga berdampak pada terhambatnya manusia melakukan aktivitas ekonomi. Dengan demikian Covid-19 melahirkan kemudharatan dalam kaidah hokum islam dinyatakan sebagai:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini berlaku untuk segala jenis masalah dan mafsadah, jadi jika masalah dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah karena hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih

---

<sup>71</sup> Fauziah, "Evaluasi Kebijakan Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Force Majeure Pada Bank Sulserbar Syariah", *Tesis*, Makassar: UIN Alaudin, 2022.

utama disangkal daripada berusaha untuk mencapai kebaikan dengan melakukan perintah agama, disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Al-Nasa'i dan Ibnu Majah, yang mengatakan “jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka lakukanlah, dan jika aku melarang kamu dalam suatu hal maka jauhkanlah”.<sup>72</sup>

Maslahah adalah gagasan kuat yang mencakup seluruh aspek keberadaan manusia, baik sosial, individu, atau kolektif, dan sangat penting untuk mencapai tujuan syariah dalam membangun kesejahteraan sosial. Asy-Syatibi turut menyumbangkan gagasan Ghazali dengan mengajukan model kesejahteraan sosial yang gagasannya sentralnya adalah Islam menetapkan apa tujuan utama hidup manusia. Hal ini berbeda dengan konsep kesejahteraan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan kebutuhan non-materi. Pertimbangan utama dalam hal ini adalah keadilan, yaitu syarat non-materiil tersebut. Kedamaian pikiran, keharmonisan dalam rumah tangga dan masyarakat, persaudaraan antar manusia, kebebasan, keamanan harta benda, keamanan hidup, dan kekayaan merupakan syarat-syarat yang diperlukan bagi komponen kesejahteraan dan keadilan.<sup>73</sup>

Mengingat virus Covid-19 diketahui mudah menular dan berpotensi membunuh orang yang tertular, maka masyarakat harus selalu waspada


---

<sup>72</sup> Abdul Hak, dkk *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual* Buku I, (Surabaya: Khalista, 2006) hlm. 237.

<sup>73</sup> Sakirman, “Urgensi Masalah Dalam Konsep Ekonomi Syariah”, *Jurnal Penelitian Sosial Religi*, Vol 1 No.1, 2016.

terhadap tujuan hukum Islam, yaitu *ad-haruriyyah al-khasanah*. Hendaknya manusia menyelamatkan jiwa (*hifzun nafs*) di tengah pandemi Covid-19, dan salah satu caranya adalah dengan mempertahankan haknya sebagai pelaku pembiayaan UMKM.

Praktik yang terjadi justru menghambat kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan keadaan darurat dan tidak memungkinkan konsumen membayar pinjaman BMT. Sebanyak 15 konsumen mengalami kesulitan memenuhi kriteria keuangan karena Covid-19, sehingga pihak BMT Ben Sejahtera selaku penyedia modal melakukan musyawarah yang berpedoman pada keputusan pemerintah atas keadaan tersebut. Apabila kondisi tersebut nasabah tidak bisa membayar atau kredit macet maka akan terjadi kerugian untuk pihak BMT Ben Sejahtera. Adapun hasil keputusan pemerintah serta musyawarah antara pihak nasabah dengan BMT menjadi jalan keluar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian *Force Majeure* pada UMKM terdampak covid-19 prespektif *Maşalahah Mursalah* pada lembaga keuangan syariah di BMT Ben Sejahtera Kroya. Nasabah pembiayaan UMKM yang terkena dampak kini jauh lebih mudah karena kebijakan yang diterapkan oleh BMT Ben Sejahtera. Kemudahan tersebut diantaranya:


1. *Force majeure*, menurut BMT Ben Sejahtera, merupakan keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana baik alam maupun bencana akibat non-alam. BMT Ben Sejahtera memutuskan untuk menggunakan aturan dan peraturan pemerintah sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana Covid-19. Metode musyawarah berlandaskan regulasi dijadikan sebagai metode penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu relaksasi pembiayaan diantaranya penjadwalan ulang, perpanjangan waktu dan angsuran diperkecil.
2. Berdasarkan konsep *maşalahah murslah*, keberadaan Covid-19 dianggap sebagai kondisi darurat karena berpotensi merugikan jiwa seseorang, dan kelestarian jiwa seseorang (*hifzun nafs*) dianggap paling utama. kebutuhan manusia yang hakiki dan mendasar (*Al-maşlahah Ad-daruriyyah*). Nasabah

dapat memperoleh kelonggaran pembayaran angsuran untuk kepentingan BMT Ben Sejahtera, selama keadaan darurat dan terhentinya aktivitas perekonomian masyarakat.

## B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Aturan yang diterapkan BMT Ben Sejahtera sangat baik; Namun, jika kejadian *force majeure* kembali terulang, BMT Ben Sejahtera perlu bersiap dengan rencana tindakan yang lebih baik.
2. Sumber daya manusia yang ada di BMT Ben Sejahtera harus ditingkatkan kembali, terlihat saat nasabah pembiayaan yang mengajukan keringanan pembiayaan kurang cepat tanggap karena keterbatasan karyawan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adati, Medika Andaraika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Undang-undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum*. No.4. 2018.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Azhar S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004.
- Badrukhman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan Bandung*: Citra Aditnya Bakti. 2011.
- Daryl John R, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.IV, no.2, 2020. 173. *Ejournal.Unsrat.ac.id*.
- Echell Arie P, “Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi”, *Jurnal Education and Development*, Vol.8 no.3, 2020.
- Fauziah. “Evaluasi Kebijakan Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Force Majeure Pada Bank Sulserbar Syariah”. *Tesis*. Makassar: UIN Alaudin. 2022.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Harmoko, Irfan. “Mekanisme Resstrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. *Jurnal Qawanin*. Vol II, no.2, 2018. *Jurnal.iainkediri.ac.id*.
- Hernawan, Hendri dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.IV, no.1, 2018. *Jurnal.stie-aas.ac.id*.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. 2016.

Ika Atikah. *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Serang: Media Madani, 2017.

Januar, Muhammad. "Alasan Force Majeur yang berimplikasi PHK karyawan". [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

KUHperdata Buku ke3 Bab III Bagian 3 pasal 1244.

Larasati, Endang. "Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 7,07%, Strategi Pemulihan Ekonomi Sudah Benar". [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.

Mewoh, Fransisca claudya dkk. "Analisis Kredit Macet (PT Bank Sulut TBK di Manado)". *Jurnal Administrasi Bisnis. Ejournal.unsrat.ac.id*

Panggabean, Kristovel. "Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid". *Skripsi*. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2021.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disase* 2019.

PM, Putra. "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure" [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)

Putra, Yoga. "Pertanggungjawaban Pihak Penydia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production Dengan Penyewa Jasa)" *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program. 2010.
- Rahmawati, Viany. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah”. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
- Rasuh, Daryl John. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: lex Privatum*. Vol.IV No.2. 2016.
- Sakirman. “Urgensi Masalah Dalam Konsep Ekonomi Syariah. ”*Jurnal Penelitian Sosial Religi*, Vol 1 No.1. 2016.
- Selaeman, Muhammad Sumardi. *Mengenal Kredit Perbankan Masalah dan Solusinya*. Bogor: UNPAK PRES, 2019.
- Setiawan I ketut. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Soegiyono D. *Metode penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta Bandung. 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa. 2003.
- Sudjana krisna dan Rizison “Peran Baitul maal wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan Ekonomi syariah yang Kompetitif”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*. Vol.V1, no. 2, 2020, 185-194. *Jurnal.stie-aas.ac.id*.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fqih 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2008.
- Ubaidillah, Ikvi . “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Mesir: Darul Araby. 1985.

Zatadini, Nabila. Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syaitibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* Vol.2. 2018.

Zuhri, Saifudin. *USHUL FIQIH*. Yogyakarta: Pustaka Pekajar. 2011.



### ***Lampiran Transkrip wawancara***

Hari/ Tanggal : 20 Agustus 2023  
Waktu : 10.39 WIB  
Lokasi : Pasar Rawalo dan Pasar Cerme  
Nama Narasumber : 1. Ibu Ani, 2. Ibu Atun, 3. Bapak Darto  
Status : Nasabah Pembiayaan (Pedagang Pasar)

### **Keterangan**

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Assalamu'alaikum bu, maaf mengganggu jualannya saya Ikfa Mahasiswa UIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai kebijakan pembiayaan. Saya mendapat informasi dari BMT Ben sejahtera Kalau ibu termasuk Nasabah di BMT tersebut dan mengajukan kebijakan pembiayaan, apa benar ibu?

N (Ibu Atun) : Wa'alaikumsalam iya mba monggo. Iya mba betul sama sudah kurang lebih 2 tahunan menjadi nasabah di BMT Ben sejahtera. Saya juga awlanya mengeluh untuk biaya angrusan mba, tetapi dari pihak BMT dikasih tau kalau kita bisa mengajukan keringnan pembiayaan.

P : Ibu masih ingat dulu kapan mengajukan keringnan untuk pembiayaan?

N (Ibu Atun) : waktu awal covid mba tahun 2020-2021an mba, dikasih tahu

sama BMTnya.

P : Bagaimana untuk Proses Pengajuan kebijakan pembiayaan di BMT Ben Sejahtera ini bu? Membutuhkan waktu berapa lama untuk pengajuan di setuju oleh pihak BMT?

N (Ibu Atun) : Prosesnya lumayan gampang mba, kita bikin surat pengajuan keringanan terus dikasih ke BMT. Dulu saya warungnya ditinjau mba, terus disuruh datang ke BMT untuk membahas pembiayaan, saya kalau ngga salah dulu 5 hari atau satu minggu mba.

P : setelah mengajukan kebijakan pembiayaan, kebijakan apa yang yang diberikan oleh pihak BMT bu? Kredit diperkecil atau bagaimana?

N (Ibu Atun) : Setelah pengajuan saya dapat pengurangan angrusan mba, alhamdulillah bisa membantu saya mba.

P : saat itu seberapa pengaruh covid-19 pada usaha ibu ? apakah beda jauh bu pendapatan dari sebelum covid sampai saat ini?

N (ibu Atun) : corona ngaruh banget mba, buat penghasilan susah sekali bahkan covid sudah tidak ada juga kondisi pasarnya kaya gini mas sepi. Sangat terasa kalo penghasilnya berkurang tapi alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari walupun pas-pasan.

### ***Lampiran Transkrip Wawancara***

Hari Tanggal : Jum'at, 12 Mei 2023

Waktu : 13.20 WIB

Lokasi : Kantor pusat BMT Ben Sejahtera Kroya, Jalan Sindoro  
No.1 Kroya

Nama Narasumber : Bapak Suparman S.Ag.

Jabatan : Direktur SDI (Sumber Daya Insani)

#### **Keterangan**

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Bagaimana dampak kebijakan pembiayaan UMKM yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bagaimana Penerapannya?

N (Bapak Suparman) : Dampaknya kami sama-sama tergerus mba, baik dari BMTnya atau adari nasabah UMKMnya. Kami lebih fokuskan ke pembiayaan warung mikro dan kebanyakan pedagang pasar. Dari pihak BMT juga sudah sudah memberi tahu adanya keringanan, supaya nasabah terbantu dengan kebijakan ini.

P : Bagaimana Prosedur pengajuan keringanan pembiayaan?


N (Bapak Suparman) : Nasabah mengisi surat pengajuan, lalu kami tinjau untuk seberapa angsuran yang akan dibayarkan, setelah itu kita acc.

P : Berapa banyak pelaku UMKM yang mengajukan keringnan pembiayaan?

N (Bapak Suparman) : Kurang lebih ada 25 orang nasabah mba.


P : Bagaimana menangani pelaku UMKM atau manajemen *force majeure* pada saat covid-19 agar angsurannya tidak macet?

N (Bapak Suparman) : Dari kami lebih meng efektifkan angsuran satu minggu sekali mba, jadi seadanya setoran dari nasabah yang penting ada yang masuk. Karena kondisi mereka pada saat itu tidak mementu.



## Dokumentasi Penelitian





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Ikfa Khofifah Indar  
NIM : 1717301114  
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 24 Mei 1999  
Alamat : Jl. Ks. Tubun Rt 04/05 Karangsalam, Kedungbanteng  
Ayah : Slamet Hidayat  
Ibu : Sholiah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI, tahun lulus : SD N Karangsalam, 2011  
SMP/MTs, tahun lulus : MTs Al-Ittihad Purwokerto Barat, 2014  
SMA/MA, tahun lulus : MAN 1 Purwokerto, 2017  
Perguruan Tinggi, tahun lulus: UIN Prof. K.H. Saifuddin Dzuhri Purwokerto,  
Dalam Proses

### PENGALAMAN ORGANISASI

-

### PRESTASI

-

Purwokerto, 27 Maret 2024



**Ikfa Khofifah Indar**  
NIM. 1717301114